



Pelayanan Rawat Jalan peserta BPJS
Pemerintah Kab. Bangsung Timur /
Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana
No. SK : 445/06.298a/27-SK/2022

Persyaratan

1. Pasien dibawa ke Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik Spesialis)
2. Pasien membawa rujukan dari FKTP atau Surat Kontrol (bagi pasien kontrol rawat jalan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menyampaikan maksud kedatangan (berobat) ke Unit Admisi, pasien akan mendapatkan penjelasan persyaratan dan nomor antrean pendaftaran
2. Pasien akan dipanggil untuk mendaftar di Unit Pendaftaran Rawat Jalan sesuai nomor antrean pendaftaran
3. Pasien mendaftar pada Unit Pendaftaran dengan membawa berkas rujukan / surat kontrol untuk didaftarkan pada Poliklinik yang sesuai
4. Pasien ke Poliklinik Spesialis yang dituju dan menunggu panggilan sesuai antrean.
5. Pasien akan mendapatkan pelayanan medis berupa anamnesis (wawancara medis), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (radiologi, laboratorium, dll.) untuk penegakan diagnosis
6. Pasien mendapatkan penjelasan mengenai diagnosis dan rencana terapi dari DPJP
7. Pasien mendapatkan resep obat dan atau tatalaksana selanjutnya (sesuai kondisi medis).
8. Pasien/keluarga pasien mengambil obat yang diresepkan ke Unit Farmasi Rawat Jalan

Waktu Penyelesaian

0

Waktu Pelayanan tergantung kondisi medis dan kebutuhan pelayanan penunjang medis pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

Jalan Letnan Adnan Sanjaya - Lintas Timur

34194 082184501606

<https://rsudsukadana.com>

1. Pelayanan Rawat Jalan peserta BPJS
Pemerintah Kab. Lampung Timur /
Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

Pengaduan Layanan

https://www.instagram.com/rsudsukadana_official

WhatsApp (CS) : 0821 8450 1606